

Strategi Pembiayaan Pendidikan untuk Penguatan Pendidikan Masyarakat di Indonesia (2020-2025) Kebijakan, Tren Data dan Rekomendasi

Edi Mulyadi¹, Mamat Solahudin², Irfan³, Muhamad Imammudin⁴

Universitas Islam Syekh Yusuf, Indonesia

emulyadi@unis.c.id¹, 2407010113@students.unis.ac.id²,

2407010240@students.unis.ac.id³, 2407010226@students.unis.ac.id⁴

Submitted: 27th July 2025 | **Edited:** 25th August 2025 | **Issued:** 01st September 2025

Cited on: Mulyadi, E., Solahudin, M., Irfan, I., & Imammudin, M. (2025). Strategi Pembiayaan Pendidikan untuk Penguatan Pendidikan Masyarakat di Indonesia (2020-2025) Kebijakan, Tren Data dan Rekomendasi. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1546-1555.

ABSTRACT

Indonesia's education financing after 2020 has been shaped by three major challenges: the constitutional mandate to allocate at least 20% of the national and regional budgets to education, the transformation of the School Operational Assistance (BOS) into the Education Unit Operational Assistance (BOSP), and the urgency to recover from post-pandemic learning loss while re-engaging out-of-school youth. This study aims to analyze the role of BOSP in supporting non-formal education, particularly Community Learning Centers (PKBM), as a pathway to strengthen civic literacy and expand access for second-chance learners. Employing a policy study approach with secondary data from 2020-2025, the research applied a descriptive-comparative analysis within the policy cycle framework and the input-output-outcome-impact model. The findings indicate that reforms in BOSP such as the integration of BOS and BOP, the age eligibility limit of 7-25 years for equivalency education, and the introduction of digital reporting through ARKAS have enhanced efficiency and accountability. However, persistent challenges remain in addressing the needs of learners over 25 years old, ensuring equitable funding distribution across regions, and consolidating comprehensive PKBM datasets. The study concludes that performance- and context-based unit costs, complementary funding schemes, standardized national PKBM data, and sustained technical assistance are essential to strengthen non-formal education financing in Indonesia.

Keywords: Education Financing, BOSP, PKBM, Non-Formal Education, Civic Literacy, School Participation Rate

PENDAHULUAN

Pasca 2020, arah kebijakan pembiayaan pendidikan di Indonesia menempuh tiga jalur strategis utama. Pertama, mandat konstitusional alokasi minimal 20% dari APBN dan APBD untuk fungsi pendidikan terus dijalankan sebagai komitmen negara terhadap pembangunan sumber daya manusia (Kementerian Keuangan, 2024). Kedua, terjadi transformasi dari skema Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi Bantuan

Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang menyatukan mekanisme pembiayaan lintas jenjang pendidikan, termasuk pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023). Ketiga, muncul tantangan pemulihan pascapandemi COVID-19 yang menuntut pemulihan learning loss serta pengembalian remaja putus sekolah ke jalur pendidikan setara (World Bank, 2022).

Meskipun kebijakan fiskal pendidikan telah dijaga secara konsisten, data terbaru menunjukkan penurunan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok usia 16-18 tahun di berbagai provinsi (Badan Pusat Statistik, 2024). Kondisi ini menegaskan pentingnya jalur second chance education melalui program kesetaraan Paket A, B, dan C di PKBM maupun SKB. Kajian sebelumnya lebih banyak menyoroti efektivitas BOS pada sekolah formal (Handayani & Rachmawati, 2021; Suryani, 2022), sementara pembahasan mengenai efektivitas BOSP dalam mendukung pendidikan nonformal masih terbatas. Dengan demikian, terdapat research gap dalam literatur terkait peran BOSP terhadap keberlanjutan pembiayaan PKBM sebagai saluran pendidikan masyarakat.

Perubahan regulasi terkini, seperti Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023, menetapkan mekanisme baru penyaluran dan pelaporan BOSP yang lebih akuntabel melalui integrasi platform digital ARKAS (Pusat Informasi ARKAS, 2024). Digitalisasi ini diharapkan meningkatkan transparansi dan efisiensi, namun literatur mencatat bahwa kapasitas kelembagaan PKBM, terutama di daerah 3T, masih menghadapi kendala literasi digital dan keterbatasan sumber daya (Susanti & Marlina, 2023; Nugroho et al., 2021). Di sisi lain, UNESCO (2020) menekankan bahwa pendidikan nonformal seperti PKBM berperan penting dalam mendorong literasi kewargaan (civic literacy) dan pembelajaran sepanjang hayat, sehingga dukungan pendanaan yang memadai menjadi faktor kunci.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BOSP dalam mendukung penguatan PKBM pada periode 2020-2025. Fokus diarahkan pada keterkaitan antara input fiskal, output administratif, dan outcome pendidikan nonformal, dengan harapan dapat memberikan kontribusi pada literatur mengenai pembiayaan pendidikan serta rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

LANDASAN TEORI

Mandat konstitusi yang menetapkan alokasi minimal 20% APBN dan APBD untuk pendidikan merupakan konsensus kebijakan nasional yang berfungsi menjaga kesinambungan pendanaan sektor pendidikan. Namun, berbagai kajian menegaskan bahwa besarnya alokasi anggaran tidak secara otomatis menjamin peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan apabila distribusi dan pemanfaatannya tidak berbasis kebutuhan (OECD, 2021). Oleh karena itu, analisis kebijakan pembiayaan pendidikan perlu berlandaskan pada teori keadilan fiskal (*education finance equity*), yang menekankan pemerataan (*equity*) dan kecukupan (*adequacy*) dalam pendistribusian dana (Hernandez & Cañedo, 2021).

Salah satu instrumen utama dalam mewujudkan pemerataan adalah Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), yang menggantikan skema BOS dan BOP menjadi satu mekanisme terpadu. Reformulasi ini dipandang sebagai bentuk *policy reform* yang bertujuan menyederhanakan aturan, meningkatkan akuntabilitas, serta memperluas jangkauan layanan pendidikan (Rosser & Fahmi, 2020). Dalam perspektif *policy cycle* (Howlett, Ramesh, & Perl, 2020), reformasi BOSP merepresentasikan tahap implementasi kebijakan yang memerlukan sinkronisasi antara regulasi, alokasi anggaran, dan kapasitas satuan pendidikan.

Pada sisi lain, teori modal manusia (*human capital theory*) menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan berdampak pada produktivitas ekonomi dan daya saing bangsa (Hanushek & Woessmann, 2020). Dalam konteks ini, keberhasilan pembiayaan bukan hanya diukur dari besarnya dana, melainkan juga dari *outcome* berupa peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS), kualitas pembelajaran, dan kemampuan adaptasi lulusan.

Selain pendidikan formal, jalur pendidikan nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berperan strategis sebagai wadah *second chance education* bagi warga yang putus sekolah (UNESCO, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa PKBM dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong literasi kewargaan (*civic literacy*) serta mendukung pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) (Lee & Cho, 2021; Walters, Yang, & Rogers, 2019). Namun, tantangan utama terletak pada aspek pendanaan dan tata kelola. Studi terbaru menegaskan bahwa kapasitas kelembagaan PKBM masih menghadapi kendala terkait literasi digital, keterbatasan

data terintegrasi, serta rendahnya standar akuntabilitas (Ismail, Abdullah, & Rahman, 2022).

Ketersediaan data yang akurat juga menjadi komponen penting dalam mewujudkan evidence-based policy. Menurut kerangka results-based management, integrasi data pendidikan memungkinkan perumusan formula pembiayaan berbasis kinerja (performance-based budgeting) yang lebih adil (Cruz & Sánchez, 2021). Tanpa dukungan data yang lengkap, risiko kesenjangan distribusi dana pendidikan akan semakin besar, terutama antara daerah perkotaan dan daerah 3T.

Dengan demikian, landasan teori penelitian ini berpijak pada kombinasi konsep education finance equity, human capital theory, policy cycle, second chance education, dan lifelong learning. Sinergi kelima kerangka tersebut memungkinkan analisis lebih komprehensif mengenai bagaimana reformasi BOSP dapat mendukung penguatan PKBM dalam meningkatkan akses, kualitas, serta literasi kewargaan masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kebijakan (policy study) dengan memanfaatkan data sekunder periode 2020-2025. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika kebijakan pembiayaan pendidikan, khususnya transformasi BOS menjadi BOSP. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan kerangka policy cycle yang menelaah tahapan perumusan, adopsi, implementasi, dan evaluasi kebijakan (Howlett, Ramesh, & Perl, 2020), serta model input-output-outcome-impact untuk menilai keterkaitan antara input fiskal, output administratif, outcome pendidikan, dan dampak sosial-ekonomi (OECD, 2021).

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, antara lain dokumen fiskal pemerintah (Nota Keuangan dan APBN), regulasi resmi (Permendikbudristek, Juknis BOSP), portal Pusat Informasi ARKAS dan BOSP, publikasi Badan Pusat Statistik (APS), serta laporan internasional mengenai pendidikan nonformal. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-komparatif untuk mengidentifikasi konsistensi alokasi anggaran, mekanisme implementasi, serta relevansi dengan indikator partisipasi sekolah dan layanan PKBM. Analisis deskriptif digunakan untuk memetakan perkembangan kebijakan dan tren data, sedangkan analisis komparatif dilakukan dengan

membandingkan capaian program terhadap target kebijakan dan temuan studi sebelumnya (George & Bennett, 2019).

Untuk memperkuat keabsahan analisis, penelitian ini menggunakan teknik content analysis terhadap dokumen kebijakan, dikombinasikan dengan triangulasi sumber agar hasilnya lebih reliabel (Nowell et al., 2019). Selain itu, pendekatan evidence-based policy analysis digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan BOSP telah menjawab kebutuhan pendidikan nonformal, dengan mengacu pada praktik terbaik dalam tata kelola pembiayaan pendidikan di berbagai negara (Cairney, 2021; Mukherjee & Bali, 2019). Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kebijakan, tetapi juga mengevaluasi efektivitasnya dalam memperkuat akses dan kualitas pendidikan masyarakat melalui PKBM.

HASIL PENELITIAN

Porsi dan Arah APBN Pendidikan 2025

Hasil analisis dokumen fiskal menunjukkan bahwa pemerintah tetap konsisten menjaga alokasi minimal 20% APBN untuk pendidikan. Pada APBN 2025, total anggaran mencapai Rp724,3 triliun, terdiri atas belanja kementerian/lembaga, transfer ke daerah, dan berbagai program khusus (Kementerian Keuangan, 2024). Konsistensi ini menegaskan komitmen fiskal jangka panjang pemerintah terhadap sektor pendidikan. Namun, hasil telaah juga menunjukkan masih adanya ketimpangan distribusi antarwilayah, di mana daerah 3T relatif kurang diuntungkan dibandingkan perkotaan (OECD, 2021).

Evolusi BOS ke BOSP dan Dampaknya pada Pendidikan Kesenjangan

Hasil kajian regulasi memperlihatkan bahwa transformasi BOS dan BOP menjadi BOSP melalui Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023 telah menyederhanakan mekanisme pembiayaan. BOSP menjadi satu payung kebijakan yang mencakup pendidikan formal dan nonformal, termasuk PKBM. Perubahan ini berimplikasi positif terhadap efisiensi penyaluran dan akuntabilitas, terutama dengan adanya sistem digital ARKAS untuk pelaporan (Pusat Informasi ARKAS, 2024). Namun, hasil monitoring menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan PKBM dalam memanfaatkan ARKAS masih bervariasi, terutama di daerah terpencil (Ismail et al., 2022).

Outcome Partisipasi Pendidikan dan Relevansi PKBM

Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tingkat dasar relatif tinggi, namun menurun signifikan pada kelompok usia 16–18 tahun. Penurunan APS ini mengindikasikan perlunya jalur *second chance education* melalui program Paket B dan C di PKBM. Hasil telaah data terbatas dari portal Satu Data menunjukkan adanya peningkatan jumlah peserta PKBM pada 2023–2024 di beberapa daerah, meski cakupan nasional masih belum merata. Temuan ini konsisten dengan penelitian UNESCO (2022) yang menekankan pentingnya pendidikan nonformal untuk mencegah *early school leaving*.

Konsistensi Fiskal dan Ketepatan Sasaran

Analisis hasil kebijakan menunjukkan bahwa menjaga alokasi 20% APBN memang memberikan kepastian fiskal, tetapi efektivitasnya bergantung pada ketepatan sasaran distribusi. Hasil perbandingan dengan studi internasional menunjukkan bahwa negara-negara dengan model pembiayaan berbasis kinerja dan konteks lokal lebih berhasil mengurangi kesenjangan partisipasi pendidikan (Cruz & Sánchez, 2021). Dengan demikian, meski anggaran besar telah dijaga, efektivitasnya dalam menjangkau kelompok rentan masih menjadi tantangan utama di Indonesia.

Penyempurnaan Juknis BOSP dan Targeting PKBM

Hasil analisis kebijakan menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam mekanisme pelaporan dan penyaluran dana pada 2024–2025. Namun, pembatasan usia 7–25 tahun untuk penerima program kesetaraan menciptakan policy gap bagi warga belajar dewasa. Hal ini sejalan dengan temuan Walters, Yang, & Rogers (2019) yang menekankan perlunya skema pendanaan khusus untuk pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*). Dengan demikian, meski reformasi teknis sudah memperbaiki efisiensi, kelompok usia di atas 25 tahun masih berisiko terabaikan.

Data dan Monitoring Layanan Kesetaraan

Hasil penelusuran data menunjukkan bahwa keterbukaan dan integrasi data PKBM masih terbatas. Informasi tentang peserta, tutor, dan tingkat kelulusan tersebar di berbagai portal (Satu Data, NPD, Dapodik) tanpa konsolidasi nasional. Hal ini menyulitkan penerapan formula pembiayaan berbasis kinerja. Studi terbaru menegaskan bahwa keberhasilan performance based budgeting sangat bergantung pada ketersediaan data terintegrasi (Hernandez & Cañedo, 2021). Dengan demikian, konsolidasi data

PKBM menjadi salah satu prasyarat penting untuk perbaikan pembiayaan pendidikan nonformal di Indonesia.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah konsisten menjaga alokasi 20% APBN untuk pendidikan, dengan nilai mencapai Rp724,3 triliun pada tahun 2025 (Kementerian Keuangan, 2024). Konsistensi ini mencerminkan komitmen jangka panjang terhadap pembangunan sumber daya manusia. Namun, sejalan dengan temuan OECD (2021), besarnya alokasi anggaran tidak serta-merta menjamin peningkatan pemerataan layanan pendidikan apabila distribusi anggaran belum sepenuhnya berbasis kebutuhan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Rosser dan Fahmi (2020) yang menegaskan bahwa problematika politik dan birokrasi sering menjadi penghambat efektivitas pembiayaan pendidikan di Indonesia.

Transformasi BOS dan BOP menjadi BOSP terbukti mampu menyederhanakan mekanisme pembiayaan sekaligus meningkatkan akuntabilitas melalui integrasi sistem digital ARKAS (Pusat Informasi ARKAS, 2024). Temuan ini sejalan dengan studi Handayani dan Rachmawati (2021) yang menunjukkan bahwa reformasi kebijakan dana BOS meningkatkan transparansi penggunaan dana di sekolah formal. Namun, dalam konteks nonformal seperti PKBM, hasil penelitian ini mengungkap bahwa kapasitas kelembagaan dalam mengoperasikan ARKAS masih terbatas, terutama di daerah terpencil. Kondisi tersebut didukung oleh penelitian Ismail, Abdullah, dan Rahman (2022) yang menemukan bahwa literasi digital dan tata kelola kelembagaan PKBM di Asia Tenggara masih belum merata, sehingga diperlukan pendampingan teknis berkelanjutan.

Penurunan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok usia 16–18 tahun (Badan Pusat Statistik, 2024) menegaskan pentingnya jalur second chance education melalui PKBM. Temuan ini konsisten dengan studi UNESCO (2022) yang menekankan peran strategis pendidikan nonformal dalam mengurangi angka early school leaving. Selain itu, penelitian Suryani (2022) menunjukkan bahwa meski dana BOS berhasil meningkatkan akses pendidikan formal, jalur kesetaraan masih membutuhkan skema pembiayaan yang lebih adaptif agar mampu menjangkau kelompok usia rawan putus sekolah.

Pembatasan usia 7-25 tahun untuk penerima layanan kesetaraan dalam kebijakan BOSP menimbulkan celah kebijakan (policy gap) bagi warga belajar dewasa. Temuan ini memperkuat argumen Walters, Yang, dan Rogers (2019) bahwa pendidikan sepanjang hayat (lifelong learning) seharusnya difasilitasi melalui pendanaan yang inklusif tanpa batasan usia. Oleh karena itu, meskipun reformasi teknis dalam BOSP meningkatkan efisiensi, kebijakan pendanaan perlu dilengkapi dengan skema alternatif, seperti BOS daerah (BOSDA) atau dukungan CSR, untuk menjangkau kelompok usia dewasa.

Dari sisi tata kelola data, penelitian ini menemukan bahwa integrasi dataset PKBM di tingkat nasional masih terbatas. Hal ini menghambat penerapan performance-based budgeting yang efektif. Hasil ini sejalan dengan temuan Cruz dan Sánchez (2021), yang menegaskan bahwa keberhasilan manajemen berbasis kinerja sangat bergantung pada ketersediaan data pendidikan yang terintegrasi dan reliabel. Dengan demikian, konsolidasi data PKBM pada level nasional menjadi prasyarat untuk memperkuat kebijakan pembiayaan berbasis kinerja dan memastikan distribusi anggaran yang lebih adil.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mempertegas bahwa keberhasilan pembiayaan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh ketepatan sasaran, kapasitas kelembagaan, dan ketersediaan data yang mendukung akuntabilitas. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, kebijakan BOSP berpotensi memperkuat peran PKBM sebagai pilar utama pendidikan nonformal dalam meningkatkan akses, kualitas, dan literasi kewargaan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa selama periode 2020-2025, pemerintah Indonesia konsisten menjaga alokasi minimal 20% APBN untuk sektor pendidikan, dengan nilai Rp724,3 triliun pada 2025. Konsistensi ini menunjukkan komitmen fiskal jangka panjang, namun efektivitasnya masih terkendala oleh distribusi yang belum sepenuhnya merata antarwilayah. Reformasi kebijakan melalui transformasi BOS dan BOP menjadi BOSP terbukti meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, khususnya melalui digitalisasi pelaporan dengan ARKAS. Akan tetapi, keterbatasan kapasitas kelembagaan PKBM di daerah terpencil masih menjadi tantangan dalam implementasi.

Temuan juga menunjukkan bahwa penurunan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok usia 16-18 tahun menegaskan pentingnya jalur second chance education melalui PKBM. Batas usia 7-25 tahun untuk penerima BOSP Kesetaraan efektif dalam menjangkau remaja putus sekolah, tetapi menimbulkan celah kebijakan bagi kelompok usia dewasa yang tetap membutuhkan akses pendidikan nonformal. Keterbatasan integrasi data PKBM di tingkat nasional semakin memperkuat urgensi penguatan performance-based budgeting yang didukung oleh sistem data terstandar.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah perlunya penyusunan formula unit cost berbasis kinerja dan konteks lokal, pengembangan skema pendanaan alternatif untuk warga belajar dewasa, serta konsolidasi data nasional PKBM agar lebih akurat dan transparan. Selain itu, pendampingan teknis yang berkelanjutan dalam tata kelola digital menjadi kunci agar PKBM mampu mengoptimalkan peran BOSP.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur pembiayaan pendidikan nonformal di Indonesia dengan menyoroti peran BOSP sebagai instrumen strategis penguatan PKBM. Namun, penelitian ini terbatas pada analisis data sekunder sehingga belum menangkap pengalaman empiris warga belajar dan pengelola PKBM secara langsung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, termasuk studi lapangan, untuk memperdalam pemahaman tentang efektivitas BOSP dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Angka partisipasi sekolah menurut kelompok umur dan provinsi, 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/>
- Cairney, P. (2021). *Evidence-based policy making: The politics of evidence*. Palgrave Macmillan.
- Cruz, L., & Sánchez, M. (2021). Results-based management in education: Linking financing with learning outcomes. *International Journal of Educational Development*, 84, 102435.
- George, A. L., & Bennett, A. (2019). *Case studies and theory development in the social sciences*. MIT Press.
- Handayani, N., & Rachmawati, Y. (2021). Evaluasi implementasi dana BOS dalam peningkatan mutu pendidikan dasar. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 13(2), 145–160.
- Hernandez, J., & Cañedo, I. (2021). Equity and adequacy in school finance: A comparative perspective. *Educational Policy*, 35(7), 1119–1142.

- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying public policy: Principles and processes* (5th ed.). Oxford University Press.
- Ismail, N., Abdullah, S., & Rahman, R. (2022). Governance challenges in community learning centers: Evidence from Southeast Asia. *Asian Journal of Education and Training*, 8(3), 135–144.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Nota keuangan dan APBN 2025*. Kementerian Keuangan RI. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/apbn2025/>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan*. Kemdikbudristek. <https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbudristek%2063%20Tahun%202023.pdf>
- Lee, J., & Cho, H. (2021). Lifelong learning and non-formal education: Policy challenges and opportunities. *International Review of Education*, 67(2), 173–194.
- Mukherjee, I., & Bali, A. S. (2019). Designing policy process frameworks: A review of the literature. *Policy Studies*, 40(1), 2–21.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2019). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 18, 1–13.
- Nugroho, A., Pratiwi, E., & Santoso, H. (2021). Digital literacy challenges in community learning centers during the pandemic. *Jurnal Pendidikan Nonformal Indonesia*, 5(1), 25–38.
- OECD. (2021). *Education at a glance 2021: OECD indicators*. OECD Publishing.
- Pusat Informasi ARKAS. (2024). *Panduan penggunaan aplikasi ARKAS*. Kemdikbudristek. <https://arkas.kemdikbud.go.id/panduan>
- Rosser, A., & Fahmi, M. (2020). The political economy of education financing in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 50(4), 495–517.
- Susanti, E., & Marlina, L. (2023). Capacity building for PKBM in implementing digital-based education governance. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(2), 77–90.
- Suryani, D. (2022). The effectiveness of BOS fund allocation for improving school access and quality. *Journal of Educational Policy and Management*, 14(1), 34–48.
- UNESCO. (2020). *Embracing a culture of lifelong learning*. UNESCO Institute for Lifelong Learning. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374112>
- UNESCO. (2022). *Non-formal education for youth and adults: Global policy perspectives*. UNESCO Publishing.
- Walters, S., Yang, J., & Rogers, A. (2019). Lifelong learning and sustainable development in non-formal education. *International Journal of Lifelong Education*, 38(3), 239–253.
- World Bank. (2022). *Recovering learning losses from COVID-19 in East Asia and Pacific*. World Bank. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports>